

**MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN  
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA  
CV. LAMPUNG SELARAS DINAMIS BANDAR  
LAMPUNG**

**(Laporan Akhir)**

**Oleh  
NUR TAUFIQ ROHIM**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III  
PERPAJAKAN FAKULTAS  
EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

## **ABSTRAK**

### **MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA VC. LAMPUNG SELARAS DINAMIS BANDAR LAMPUNG**

**OLEH**

**NUR TAUFIQ ROHIM**

Pajak Penghasilan 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh Pasal 21. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan 23 pada CV. Lampung Selaras Dinamis.

Metode yang digunakan dalam observasi ini adalah dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek observasi, mewawancarai staf bagian perpajakan pada CV. Lampung Selaras Dinamis sehingga penulis dapat menarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan dan dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan 23 pada CV. Lampung Selaras Dinamis telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No.141/PMK.03/2015.

**Kata Kunci : PPh Pasal 23, PMK RI No.141/PMK.03/2015, BPK RI.**

Judul Laporan Akhir : **MEKANISME PEMOTONGAN,  
PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 23 PADA CV.  
LAMPUNG SELARAS DINAMIS**

Nama Mahasiswa : **Nur Taufiq Rohim**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1801051020

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I

**Drs. A Zubaidi Indra, M.M., CA., CPA.**  
NIP 195706081987031003

Pembimbing II

**Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Akt.**  
NIP 197408262008122002

2. Ketua Program Studi D III Perpajakan

**Dr Ratna Septianti, S.E., M.Si.**  
NIP 197409222000032002


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Drs. A Zubaidi Indra, M.M., CA., CPA.**



Sekretaris : **Ade Widiyanti, S.E., M.SAk., Akt.**




Penguji : **Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



**Dr. Nairobi, S.E., M.Si.,**  
NIP 196606211990031003



Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir: **21 Desember 2021**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Taufiq Rohim  
NPM : 1801051020  
Fakultas / PS : Ekonomi dan Bisnis / D III Perpajakan

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Akhir dengan judul **“MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA CV. LAMPUNG SELARAS DINAMIS”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut dengan **plagiatisme**.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 Januari 2022  
Yang Menyatakan



Nur Taufiq Rohim  
NPM 1801051020

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 01 Januari 1999. Anak ke ketiga dari tiga bersaudara pasangan dari Bapak Sukendar (ALM) dan Ibu Herawati. Penulis memulai pendidikan sebagai berikut:

1. Taman Kanak-Kanak (TK) Karya Utama Way Kandis Bandar Lampung (2005-2006)
2. Sekolah Dasar (SD) Negeri 03 Way Kandis Bandar Lampung (2006-2012)
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 29 Bandar Lampung (2012-2015)
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Bandar Lampung (2015-2018)
5. Pada tahun 2018 tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi DIII Perpajakan Universitas Lampung melalui jalur Vokasi (Penerimaan Mahasiswa Program Diploma). Pada tahun 2021 Penulis telah melaksanakan kegiatan PKL (Praktik Kerja Lapangan) di Lampung Selaras Dinamis Bandar Lampung Lampung

*“Everything Can Be Tried, Only Death Can't Be Tried.”*

*“Mau Gagal, Mau Sukses Itu Tidak Penting, Yang Penting Adalah Berhasil”*

*“Mengeluh Hanya Akan Membuat Kita Semakin Tertekan, Sedangkan Bersyukur Akan  
Senantiasa Membawa Kita Dalam Kemudahan ”*

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dengan ketulusan dan kerendahan hati, saya persembahkan karya ini untuk Sang Pencipta Allah SWT dan orang-orang yang tak pernah henti memberi dukungan, do'a, dan kasih sayang mereka :

1. Ayah, Ibu, dan Kakak tersayang yang telah mendidik dan memberikan kesabaran yang tidak ada batasnya, serta kasih dan sayang motivasi, dukungan, dan do'a yang selalu menyertai penulis.
2. Keluarga besar yang selalu memberikan semangat yang luar biasa.
3. Seluruh teman-teman seperjuangan Diploma III Perpajakan 2018.
4. Almamater yang ku banggakan, Universitas Lampung.

## SANWACANA

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala berkat, rahmat, bimbingan, perlindungan dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir yang berjudul “Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada CV. Lampung Selaras Dinamis Kota Bandar Lampung”. Laporan Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Dengan berbekal keyakinan, ketabahan dan kemauan yang keras, bimbingan dan ridho dari Allah SWT, maka penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang dimiliki. Melalui kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Kedua orangtuaku, Ayah dan Ibu tercinta Ayah Sukendar (ALM) dan Ibu Herawati yang merupakan inspirasi terbesar penulis, terimakasih telah membesarkanku menjadi anak yang kuat dan tidak mudah menyerah. Maaf belum bisa menjadi kebanggaan Ayah dan Ibu, tapi percayalah tidak pernah surut tekadku untuk membahagiakan dan membanggakan kalian.
2. Untuk kedua kakak kandungku Fenty Meyyen dan Zurila Salas. Terima kasih atas segala semangat, bantuan, dan dukungannya agar penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini dengan baik.
3. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung;
4. Bapak . Dr. Nairobi, S.E.,M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
5. Ibu Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si.,Akt Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
6. Ibu Dr. Ratna Septianti, S.E., M.Si. Selaku Ketua Prodi D III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
7. Bapak Drs. A Zubaidi Indra, M.M., C.A., CPA. Selaku Pembimbing Utama Laporan Akhir

8. Bapak Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si. selaku Penguji Utama Laporan Akhir
9. Ibu Ade Widianti, S.E., M.S.Ak., Akt. selaku Sekretaris Laporan Akhir;
10. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis yang kelak akan sangat berguna bagi penulis, serta seluruh Staf Ibu Tina, Ibu Nur yang selalu membantu dalam masalah akademik.
11. CV. Lampung Selaras Dinamis Bandar Lampung yang telah memberi izin penulis untuk melaksanakan Kunjungan Studi Lapangan serta telah memberikan informasi dan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan Laporan Akhir khususnya Bapak Fadliyansah Cholid, S.E. selaku Direktur Utama, Windy Oktavia selaku Staf Karyawan yang sudah membantu selama Kunjungan Studi Lapangan.
12. Sahabat-sahabat saya, Adam, Miyami, Rani, Mareta, Wafiq, Farid, Rhezkia, Shafa, Farahdya, Mauditha, Tiara yang selalu memberikan semangat, bantuan, dukungan serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan lancar.
13. Teman-Teman Motor, M.D.Rizani, Rahmad Bibo Tomadero, Fazrin El Marogam, Sefta Dinan dan Aulia Rahman (Paul) serta teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terimakasih atas doa dan dukungan sehingga Laporan Akhir ini dapat terselesaikan.

14. Teman-teman seperjuangan DIII Perpajakan 2018, serta rekan rekan mahasiswa/i DIII Perpajakan angkatan 2018 terimakasih atas doa dan dukungan, semoga kelak kita dapat menjadi Ahli Madya yang beriman serta berilmu dan mendatangkan banyak manfaat (Aamiin).
15. Almamater-Ku tercinta.
16. Semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, semangat serta dorongan dalam penyusunan laporan akhir ini, semoga segala kebaikan dapat diterima sebagai pahala oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa laporan akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga laporan akhir yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung 23 Januari 2022

Penulis

**Nur Taufiq Rohim**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan pada kita semua sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan. Tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan dukungan kepada penulis.

Penulis mengharapkan Laporan Akhir ini yang berjudul “Mekanisme Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan 23 Pada VC. Lampung Selaras Dinamis Bandar Lampung”. dapat menjadi pengetahuan dan wawasan baru bagi pembaca.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari banyak pihak sangat Penulis harapkan untuk kesempurnaan Laporan Akhir ini.

Bandar Lampung, 23 Januari 2022

Nur Taufiq Rohim

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....   | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | <b>ii</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | <b>iii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>iv</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....   | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....   | <b>viii</b> |
| <br>   |             |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....   | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang.....   | 1           |
| B. Identifikasi Masalah.....   | 3           |
| C. Tujuan Penulisan Laporan Akhir.....                                 | 3           |
| D. Manfaat dan Kegunaan Penulisan Laporan Akhir.....                   | 3           |
| <br>   |             |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....                                   | <b>5</b>    |
| A. Pajak.....  | 5           |
| A.1 Pengertian Pajak.....  | 5           |
| B. Pajak Penghasilan .....   | 5           |
| B.1 Pengertian Pajak Penghasilan.....                                  | 5           |
| B.2 Dasar Hukum .....  | 6           |
| C. Pajak Penghasilan 23.....   | 6           |
| C.1 Pengertian Pajak Penghasilan 23.....                               | 6           |
| C.2 Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.....                     | 7           |
| C.3 Penghasilan Yang Dikenakan PPh Pasal 23.....                       | 7           |
| C.4 Penghasilan Yang Dikecualikan Dari<br>Pemotongan PPh Pasal 23..... | 8           |

|   |           |
|---|-----------|
| C.5 Tarif Pajak Penghasilan PPh Pasal 23<br>dan Dasar Pemotongan .....  | 9         |
| C.6 Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23.....  | 10        |
| C.7 Penghitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa .....  | 11        |
| <b>BAB III METODE PENULISAN .....</b>   | <b>12</b> |
| A. Desain Penelitian.....   | 12        |
| B. Objek Kunjung Studi Lapangan.....  | 12        |
| B.1 Lokasi dan Waktu Kunjung Studi Lapangan .....   | 12        |
| B.2 Gambaran Umum Perusahaan.....   | 12        |
| C. Jenis dan Sumber Data.....   | 13        |
| D. Metode Pengumpulan Data.....   | 13        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>   | <b>14</b> |
| A. Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan<br>Pajak Penghasilan 23 Pada CV. Lampung Selaras Dinamis .....   | 14        |
| A.1 Pemotongan dan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23.....  | 14        |
| A.2 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 .....   | 16        |
| A.3 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 .....  | 17        |
| B. Sistem Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak<br>Penghasilan Pasal 23 Pada CV. Lampung Selaras Dinamis.....   | 18        |
| C. Penerapan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak<br>Penghasilan Pasal 23 pada CV. Lampung Selaras Dinamis<br>apakah sudah sesuai dengan UU No 36 tahun 2008. .... | 21        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>  | <b>23</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 23        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>   |           |
| <b>LAMPIRAN</b>   |           |

## **DAFTAR GAMBAR**

|   |    |
|---|----|
| Gambar 1. Flowchart Alur Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada CV. Lampung Selaras Dinamis ..... | 18 |
|---|----|

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Perintah Pencairan Dana 10849/SP2D/XI/2020 Pemerintah Kota Pekanbaru Atas Sewa Jasa Kepada CV. Lampung Selaras Dinamis.
2. Bukti Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Sewa Jasa Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Kota Pekanbaru Tahun 2020.
3. Bukti Laporan Pajak Penghasilan Pasal 23 CV. Lampung Selaras Dinamis Tahun Pajak 2020.

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Secara umum, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Melihat dari definisi tersebut, dapat diartikan bahwa pajak sangatlah penting sebagai penopang keberlangsungan hidup suatu negara. Pajak sendiri menjadi sarana untuk bisa mencapai sebuah kondisi bagi masyarakat yang menginginkan kemakmuran dan keadilan serta untuk meningkatkan laju ekonomi dalam upaya perkembangan pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan dan banyaknya fasilitas umum yang menunjang kemakmuran rakyat memiliki ketergantungan yang besar terhadap kontribusi dari penerimaan pajak.

PPH 23 sebagai salah satu pajak penghasilan yang memiliki aspek pajak yang cukup tinggi saat ini. Pelaksanaan system perpajakan di Indonesia tidaklah terlalu mudah karena masyarakat di Indonesia harus mengerti pajak dan cara-cara penghitungannya, agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam perhitungan maupun dalam pembayaran pajak, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perpajakan Nomer 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah 10 dengan Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2009. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pajak, baik mengenai subjek pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak maupun tata cara perhitungan pajak.

Jenis-jenis pajak yang dipungut/dipotong dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomer: 242/PMK.03/2014 dibagi menjadi 5 (lima) jenis pajak, di antaranya Pajak

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Salah satu jenis Pajak Penghasilan yang di pungut yaitu pajak Penghasilan Pasal 23, selanjutnya disingkat PPh Pasal 23, merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang peribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang dibayarkan atau terutang badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan luar negeri lainnya (Resmi, 2018).

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomer 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain yang mulai berlaku pada 24 Agustus 2015. Pemotong PPh Pasal 23 salah satunya yaitu Bendaharawan Pemerintah yang mempunyai kewajiban untuk memotong penyetor, dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Ada kemungkinan terjadi kekeliruan dalam perhitungan PPh Pasal 23 yang di potong sehingga berpengaruh terhadap pemotong, penyetor, dan pelaporan PPh Pasal 23 yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang baik terhadap tata cara perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan Instansi yang bergerak di bidang pemeriksaan keuangan dan sebagai pengguna jasa lain yang memungut dan menyetorkan langsung pajak penghasilan ke kas Negara. Namun pada kenyataan ada saja Wajib Pajak yang kurang paham dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam Pajak Penghasilan Final tersebut, sehingga sering terjadinya kebingungan dan kekeliruan dalam menerapkan PPh Pasal 23 tersebut. Dengan adanya perubahan Peraturan Pemerintah (PP) dan perubahan terhadap Undang-Undang Perpajakan, perlu dilakukan pengarahan dan pengawasan mengenai sejauh mana peraturan perpajakan telah diterapkan oleh subjek pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang **“MEKANISME**

## **PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA CV. LAMPUNG SELARAS DINAMIS”.**

Penulis memilih judul tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang PPh Pasal 23 serta memberikan gambaran tentang pelaksanaan penerapan PPh Pasal 23.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, Tugas Akhir ini secara khusus akan membahas permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tata cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 pada CV. Lampung Selaras Dinamis ?

### **C. Tujuan Penulisan Laporan Akhir**

Dengan diangkatnya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana tata cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 23 pada CV. Lampung Selaras Dinamis dan kendala apa saja yang terjadi dalam rangka pemenuhan kewajiban pelunasan PPh pasal 23.

### **D. Manfaat dan Kegunaan Penulisan Laporan Akhir**

Berdasarkan tujuan penulisan laporan akhir diatas, penulis berharap tercapainya manfaat dan kegunaan dari laporan akhir ini yaitu :

1. Untuk mengetahui tata cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 pada CV. Lampung Selaras Dinamis.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi dalam pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 23 pada CV. Lampung Selaras Dinamis.

3. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa dibidang perpajakan terkhusus pajak penghasilan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pajak**

##### **A.1. Pengertian Pajak**

Definisi pajak yang di kemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.M. Adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi yang telah dijabarkan, dapat ditarik menjadi beberapa poin penting yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.

#### **B. Pajak Penghasilan**

##### **B.1 Pengertian Pajak Penghasilan**

Menurut (Resmi, 2018) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan

terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam

satu tahun pajak. Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008. Dalam pasal 4 ayat satu Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 disebutkan Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

## **B.2. Dasar Hukum**

Peraturan perundangan yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia adalah UU Nomer 7 Tahun 1983 yang telah di sempurnakan dengan UU Nomer 7 Tahun 199, UU Nomer 10 Tahun 1994, UU Nomer 17 Tahun 2000, UU Nomer 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

## **C. Pajak Penghasilan 23**

### **C.1. Pengertian Pajak Penghasilam 23**

Menurut (Resmi, 2018) Pajak Penghasilan Pasal 23, selanjutnya disingkat PPh 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (Orang pribadi atau badan) dan bentuk usaha tetap berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 ini dibayar atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk

usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 141/PMK.03/2015 Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, jasa kebersihan (Cleaning Services), dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

### **C.2. Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23**

Pihak-pihak yang termasuk pemotong PPh Pasal 23:

1. Badan pemerintah;
2. Subjek pajak dalam negeri;
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk usaha tetap
5. Perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya
6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong PPh Pasal 23 yaitu:
  - a. Akuntan, Arsitek, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali Camat, Pengacara, dan Konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
  - b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

### **C.3. Penghasilan yang Dikenakan PPh Pasal 23**

Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 (selanjutnya disebut Objek PPh Pasal 23) sesuai dengan Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008 , yaitu:

1. Dividen

2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
3. Royalti
4. Hadiah, penghargaan, honor, dan sejenisnya selain yang dipotong Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri, orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Perbedaan penghasilan berupa hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh Pasal 21 dengan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah untuk PPh Pasal 23, Wajib Pajaknya bisa Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi maupun Wajib Pajak dalam negeri badan, tetapi untuk PPh Pasal 21 Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak dalam negeri orang pribadisebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh.
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan (sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) UU PPh.
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh.

#### **C.4. Penghasilan yang Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23**

Beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 (Bukan Objek PPh Pasal 23) sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) No. 17 Tahun 2000, yaitu:

1. Penghasilan yang dibayar terutang oleh bank.
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Mlik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dari penyertaan modal

pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

- a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
  - b. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (Dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
  5. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
  6. Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan pembiayaan yang telah mendapat izin Menteri Keuangan, BUMN/BUMD yang khusus memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKM) termasuk perseroan terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani. Penghasilan yang dimaksud adalah imbalan yang diberikan atas penyalur pinjaman/pembiayaan termasuk pembiayaan syariah.

### **C.5. Tarif Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 dan Dasar Pemotongan**

Sesuai dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008 pasal 23, besarnya PPh pasal 23 yang dipotong adalah :

1. Sebesar 15% (lima belas persen) atas jumlah bruto dari:
  - a. Dividen
  - b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jamina pengembalian utang;
  - c. Royalti; dan
  - d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
  - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
  - b. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.141/PMK.03/2015 Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, jasa kebersihan (Cleaning Services), dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif di atas.

#### **C.6. Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23**

1. Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang dimaksud saat terutangnya yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.
2. Berdasarkan Pasal 2 PMK No. 243/PMK 03/2014 PPh Pasal 23 harus disetorkan oleh Pemotong Pajak selambat-lambatnya tanggal 10 (Sepuluh/) bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos Indonesia.
3. Berdasarkan Pasal 10 PMK No. 243/PMK 03/2014 pemotong PPh Pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa selambat-lambatnya 20 (Dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
4. Pemotong PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada

orang pribadi atau badan yang dibebani Pajak Penghasilan tersebut.

5. Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi, artinya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan Objek Pajak Pasal 23, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 tersebut. Transaksi- transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh pemerintah pusat.

PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor pusat, sedangkan objek PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor cabang, misalnya sewa kantor cabang, PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan.

### **C.7. Penghitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa**

PPh Pasal 23 dihitung dengan rumus = tarif PPh Pasal 23 x Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Tarif PPh Pasal 23 atas jasa ditetapkan sebesar 2% DPP PPh Pasal 23 adalah jumlah jumlah bruto imbalan yang dibayarkan atau terutang. Terkait dengan soal DPP ini, Dirjen Pajak dalam SE-53/PJ/2009.tanggal 25 Mei 2009 menjelaskan bahwa jumlah bruto adalah seluruh jumlah imbalan yang dibayarkan/terhutang, tetapi tidak termasuk.

1. Pembayaran gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh penyedia jasa tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa.
2. Pembayaran atas pengadaan/pembelian material atau barang.
3. Pembayaran kepada pihak kedua (Sebagai perantara) untuk dibayarkan kepada pihak ketiga.
4. Pembayaran penggantian biaya.

## **BAB III**

### **METODE PENULISAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme yang dimiliki oleh CV. Lampung Selaras Dinamis, Rancangan penelitian merupakan desain penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Rancangan penelitian akan berguna bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian, karena langkah dalam melakukan penelitian yang telah dibuat. Proses penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

#### **B. Objek Kunjungan Studi Lapangan**

##### **B.1 Lokasi dan Waktu Kunjungan Studi Lapangan**

Objek dari kunjungan studi lapangan ini adalah CV. Lampung Selaras Dinamis yang bertempat JL. Perintis Kemerdekaan No.41, Tj. Raya, Kec. Tj. Karang Timur, Bandar Lampung, Lampung 35128. Waktu pelaksanaan kunjungan studi lapangan dilakukan pada tanggal 14 Juli 2021.

##### **B.2 Gambaran Umum Perusahaan**

CV. Lampung Selaras Dinamis adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa *Advertising* dan *Promotion Service Event Organization*. Event organizer Menurut Beatrix (2006), Penyelenggaraan acara merupakan pihak yang mengelola dan mengatur suatu acara yang diselenggarakan atas permintaan klien. Perusahaan ini pertama kali di dirikan pada tahun 2015 yaitu oleh Bapak Ir. Sumardi Ahdah, Bapak Fadliyansah Cholid, S.E. , dan Bapak Fajrin El Marogam,S.E. , Direktur awal berdirinya perusahaan ini adalah Bapak Fazrin El Marogam,S.E. dan sejak tahun 2018 Direktur berganti di pimpin oleh Fadliyansah Choli,S.E.

### C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang dibahas dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari perusahaan berupa bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.
- b. Data kualitatif yang digunakan berupa data non angka yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan pada CV. Lampung Selaras Dinamis berkaitan mengenai sistem yang diterapkan mengenai proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

Sedangkan sumber data yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.
- b) Data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh tidak langsung yang merupakan data yang telah diolah oleh pihak lain.

### D. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam peneliti dalam pengumpulan data yaitu:

**Wawancara**, yaitu proses memperoleh keterangan dalam pemenuhan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan narasumber atau orang yang diwawancarai. Penulis mewawancarai kepala bidang, kepala sub bidang atau pihak-pihak yang bisa dijadikan narasumber untuk bisa memberikan informasi yang dibutuhkan.

**Dokumentasi**, Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian deskriptif. Metode ini juga merupakan suatu proses untuk memperoleh data-data yang terkait pada CV. Lampung Selaras Dinamis.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil observasi yang penulis peroleh pada saat melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) mengenai Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Lain pada CV. Lampung Selaras Dinamis dapat di simpulkan sebagai berikut :

Mekanisme Perhitungan, Pelaporan dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Lain pada CV. Lampung Selaras Dinamis telah sesuai dengan PMK No: 141/PMK.03/2015.

## DAFTAR PUSTAKA

Kementrian Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2012 Tahun 2012 Tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.*

Kementrian Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf C Angka 2*

Resmi, Siti. 2018. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008. *Tentang Perubahan Ke Empat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.*

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*